

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya dituntut untuk selalu beribadah kepada Allah, namun ia juga memiliki hak untuk berhubungan antar manusia dengan manusia (muamalah). Manusia lebih mengetahui urusan dunianya, namun bukan berarti membuat kebenaran hukum syara' tunduk pada nafsu manusia, karena apabila mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka justru akan menjauhkan kita dari jalan Allah. Sebagai upaya menciptakan kondisi selalu beribadah kepada Allah, dalam kaidah fiqh ditetapkan bahwa hukum asal perbuatan manusia terikat hukum syara'(agama). Firman Allah SWT dalam surat Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

18. kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.¹

Meskipun hubungan sesama manusia bersifat keduniaan, namun nilai-nilai trasendental (*illahiyyah*) tidak mungkin dapat dipisahkan. Realitas ini membuktikan, bahwa hubungan sesama manusia di dunia saat ini akan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 399.

mempunyai konsekuensi akhirat sesuai dengan pertanggungjawaban amal perbuatan masing-masing.²

Islam menyuruh kita untuk berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi seorang muslim dalam melakukan usahanya tidak hanya terfokus pada keuntungan saja. Seharusnya seorang muslim mempunyai potensi untuk membuat kehidupan muslim lainnya lebih baik dalam mencari rejeki dunia.

Semakin berkembang zaman, semakin banyak pula muncul hal-hal baru di muka bumi ini, termasuk dunia bisnis yang banyak diminati oleh manusia. Seiring hadirnya bisnis-bisnis baru saat ini, maka berbagai cara dilakukan. Salah satunya hadir bisnis investasi uang secara *online* atau internet.

Internet merupakan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang selama ini telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai sendi kehidupan. Adanya TIK tidak saja telah berdampak langsung terhadap nilai bisnis melalui besaran investasi yang ditanamkan, tetapi juga berpengaruh terhadap perubahan perilaku bisnis itu sendiri. Perubahan ini mulai terjadi sejak diperkenalkannya model transaksi elektronik (*e-commerce*) diantaranya jalur internet, sehingga menimbulkan peralihan kontrak dagang dari dunia nyata ke dalam hal yang bersifat maya (*cyberspace*).

²Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta:BPFE, 2009), h. 2.

Pada tahun 1950-an silam Dr. John Von Nueman membuat komputer dengan nama EDVAC (*Electronic Discrete Variable Automatic Computer*). Sejak tahun tersebut hingga sekarang perkembangan komputer telah begitu pesat, dan memiliki berbagai perubahan generasi sehingga memiliki perangkat yang dapat menghubungkan jaringan bersama untuk beberapa komputer sekaligus, inilah yang menjadi awal mula lahirnya internet³.

Keberadaan internet (*Inter-connection Networking*) berfungsi sebagai media transaksi bagi penjual dan pembeli yang melakukan perdagangan. Sebagai media transaksi, internet memberikan berbagai fasilitas kemudahan yang dapat dirasakan para pengguna (*users*). Dalam suatu rangkaian distribusi, kehadiran internet dapat menghubungkan semua aktivitas bisnis dengan bisnis lainnya, tidak peduli di mana ia berada atau posisinya dalam rangkaian distribusi.

Melakukan bisnis online dalam dunia internet membuat para pelaku usaha transaksi bisnis secara online mensyelenggarakan kegiatannya harus dengan ketentuan dan kepastian hukum. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diatur bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Informasi yang lengkap dan benar tersebut, meliputi:

³Lihat Agung Setiawan, *Pengantar Sistem Komputer*, (Bandung: Informatika, 2007), h. 3.

1. Informasi mengenai identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara
2. Informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang atau jasa.

Selain itu, pelaku usaha dalam hukum bisnis online yang bermaksud menyelenggarakan transaksi elektronik harus memiliki sertifikasi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi keandalan. Sertifikasi keandalan tersebut dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik dianggap telah layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya logo sertifikasi pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Bisnis *online* sebenarnya sudah marak di Indonesia dari beberapa tahun sebelumnya dengan istilah internet marketing, *e-commerce* atau *online* marketing, apabila tidak mempunyai bisnis sendiri bisa mengikuti program membantu memasarkan produk orang lain demi mendapatkan komisi.

E-commerce merupakan kegiatan dengan melakukan penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang/ jasa melalui sistem elektronik seperti internet. *E-commerce* dapat melibatkan transfer dana elektronik,

pertukaran data elektronik, serta sistem pengumpulan data otomatis. Dengan mudahnya seorang pengguna internet menyampaikan aspirasi, minat, hingga kreativitas didalamnya, maka tidak lain banyak pula penyimpangan yang terjadi, baik itu terlihat maupun tidak, karena dalam internet, tidak sedikit para pihak yang tidak mengetahui siapa lawan mainnya.

Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Anjuran Islam dalam berusaha mengharuskan manusia untuk mengambil hasil yang halal. Baik itu halal dari segi materi, dari segi perolehannya, serta halal dalam cara pemanfaatan dan penggunaannya.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمِصِيُّ. ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنْ أَبِي جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م. ((أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ. فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا, وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ. خُذُوا مَا حَلَّ, وَدَعُوا مَا حَرَّمَ))⁵

“Mewartakan kepada kami Muhammad bin Musfa Al-Mushaffa Al-Himshiy, mewartakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, dari Ibnu Juraij, dari Abu-Zubair, Dari Jabir bin Abdullah dia berkata,” Rasulullah SAW

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit , h.65.

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar-al Fikr), Jilid 2, h.725.

bersabda, ‘Wahai manusia!, takutlah kamu skalian kepada Allah, dan perbaguslah cara kalian dalam mencari (harta). Karena sesungguhnya jiwa manusia itu tidak akan mati sehingga sempurna rezkinya, meskipun terkadang lambat datangnya. Maka takutlah kamu sekalian kepada Allah, dan perbaguslah cara kalian dalam mencari (harta). Ambillah mana yang halal. Dan tinggalkan mana yang haram!’”⁶

Salah satu sistem bisnis *online* yang sekarang sedang marak tersebar luas di internet adalah bisnis investasi uang. Seiring berkembangnya teknologi, investasi uang tidak hanya dilakukan di dunia nyata, namun dapat pula di lakukan di dunia maya berupa sistem *online*. Mekanisme sistem investasi uang secara *online* lebih mudah dilakukan melalui sebuah *website* sederhana yang berisi promosi investasi berupa keuntungan dan manfaat yang akan didapat, serta bagaimana cara untuk ikut berpartisipasi di dalamnya.

Pengunjung yang telah membaca dan tertarik maka bisa langsung masuk ke kolom formulir, dan mengisi identitas diri. Setiap *website* investasi di internet, memiliki berbagai ragam ketentuan tergantung bisnis yang dijalankan. Kini situs atau *website* bisnis investasi *online* sudah banyak tersebar dan mudah di akses oleh siapa saja pengguna internet, biaya pendaftaran dimulai dari yang terjangkau yaitu puluhan hingga ratusan ribu. Ada pula bisnis investasi dengan menjaminkan kehalalan dan kesya’riahannya hingga disebut sebagai bisnis Islami, namun mengenai kejelasannya masih diragukan.

⁶Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, diterjemahkan oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, dengan judul, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, (Semarang: Asy Syifa, 1993), h. 7.

Setiap pelaku bisnis muslim hendaknya perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu usaha, apakah dapat dibenarkan secara syariat, baik yang berkaitan dengan cara atau proses, objek yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Apakah cara yang dilakukan dibenarkan dan halal menurut perspektif syariat atau justru sebaliknya.

Hukum investasi uang secara *online* masih dipertanyakan oleh berbagai kalangan praktisi tentang pelaksanaan dan proses kegiatannya, hingga muncul investasi yang lebih khusus berlatar belakang Islami. Dimana orang yang telah mengikuti kegiatan investasi *online* tidak didasari unsur terpaksa dari pihak lain (murni keinginan sendiri), namun dalam sistem operasional investasi secara *online*, masih banyak dipertanyakan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis merasa tertarik mengangkat penelitian yang berhubungan dengan bisnis investasi uang secara *online*. Penulis ingin mengetahui tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bisnis tersebut. Dalam konteks ini, maka penelitian ini diberi judul “**Bisnis Investasi Uang Secara *Online* (Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis membuat rumusan masalah yaitu:

Bagaimana gambaran proses kegiatan bisnis investasi uang secara *online* (dari proses pendaftaran, sistem kerja, hingga mendapat keuntungan) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran proses kegiatan bisnis investasi uang secara *online* (dari proses pendaftaran, sistem kerja, hingga mendapat keuntungan).

D. Signifikansi Penelitian

Peneliti mengharapkan baik sekarang maupun di masa yang akan datang hasil penelitian ini dapat berguna untuk :

1. Bahan untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang bisnis investasi uang secara *online*, serta bahan masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dari aspek dan sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan untuk menambah khazanah literatur perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya, dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi kalangan masyarakat umum, khususnya bagi para pelaku bisnis investasi uang secara *online*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Bisnis adalah perdagangan, dagang, usaha.⁷ Bisnis yang dimaksud adalah usaha dalam mengembangkan investasi uang secara *online*
2. Investasi Uang adalah penanaman uang (modal).⁸ Investasi uang yang dimaksud ialah suatu kegiatan investasi uang dengan bergabung melalui situs internet yang didalamnya berisi tentang penawaran bisnis investasi uang secara *online*.
3. *Online* adalah sistem komputer yang memberikan akses internet langsung kepada pengguna, dan juga ke informasi yang disimpan di sana melalui sarana output atau input seperti terminal.⁹ *Online* di sini dijadikan sebagai media untuk masuk ke salah satu situs media *online* sesuai situs yang diteliti dengan menggunakan komputer maupun teknologi elektronika yang lain seperti telepon seluler (*handphone*) terutama ponsel cerdas (*smartphone*).

⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2010), Cet ke-7, h. 165.

⁸*Ibid.*, h. 451.

⁹Betsy-Ann Toffler Jane Imber, *Dictionary Of Marketing Terms*, diterjemahkan oleh Soesanto B dengan dengan judul, *Kamus Istilah Pemasaran*, (Jakarta: Elex Madia Komputindo, 2002), h. 752.

4. Hukum adalah peraturan, ketentuan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.¹⁰ Hukum yang penulis maksud ialah pandangan hukum ekonomi syariah terhadap munculnya bisnis investasi uang secara *online* dilihat dari aspek fikih muamalah.

Berdasarkan penjelasan beberapa istilah di atas, maka yang penulis maksud dari keseluruhan judul skripsi ini adalah mengkaji secara seksama tentang bagaimana bisnis investasi uang secara *online* menurut tinjauan hukum ekonomi syariah.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Tajudinnor NIM 0701157970 Institute Agama Islam Negeri Banjarmasin, berupa skripsi dengan judul “Mekanisme Transaksi *E-Commerce* di Desa Tanipah Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Hasil penelitian ini yaitu penerapan transaksi yang dilakukan pada masyarakat Tanipah melalui *e-commers* (internet). Objek disini adalah barang yang diperjualbelikan melalui bisnis tersebut. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di masyarakat salah satunya masyarakat melakukan transaksi via e-mail dan via sms (*short message service*), seharusnya transaksi dilakukan melalui website agar informasi yang terkait tentang barang yang diperjualbelikan jelas terlihat. Adapun pembayaran yang dilakukan bisa melalui transfer rekening maupun melalui perantara agen.

¹⁰W.J.S. Poerwadarminta, *op.cit.*, h. 426.

Maka dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulis yang akan teliti. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan transaksi melalui media internet, dan berbeda pada objek transaksinya, dimana Tajudinnor telah meneliti jual beli barang melalui transaksi *e-commers* (internet), sedangkan penulis akan meneliti suatu hukum terhadap bisnis investasi uang secara *online*.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abduh NIM 9801142428 Institute Agama Islam Negeri Banjarmasin, berupa skripsi dengan judul “Konsep Investasi Modal dalam Sistem Ekonomi Islam” penelitian ini membahas tentang prinsip-prinsip dalam mengembangkan, mengelola, dan menginvestasikan modal yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam melakukan investasi harus dengan konsep investasi yang sesuai ajaran Islam yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keridhaan, tidak saling merugikan, dan tolong menolong.

Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan, kesamaannya yaitu terkait dengan investasi, sedangkan perbedaannya, Muhammad Abduh meneliti tentang konsep modal dalam investasi, sedangkan penulis akan meneliti suatu gambaran proses kegiatan bisnis investasi uang secara *online*.

Melihat penelitian di atas, penelitian yang akan penulis lakukan jelas sangat berbeda. Penelitian ini menitikberatkan pokok permasalahan yang dibahas adalah hukum bisnis investasi uang secara *online*, yaitu lebih

khusus penerapan bisnis investasi uang secara *onlinenya* dan bagaimana pandangan hukum investasi uang secara *online* dari sudut hukum ekonomi syariah. Melihat bahwa investasi tersebut juga merupakan salah satu bisnis yang diminati pelaku bisnis saat ini.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

Bab pertama adalah berfungsi sebagai pembuka bagi seluruh tulisan yang berisi latar belakang masalah, menguraikan permasalahan penelitian yang melatarbelakangi penelitian, kemudian rumusan masalah yang berguna agar lebih terarahnya penelitian, untuk urgensi ini ditetapkan pula tujuan penelitian, kemudian hasil penelitian ini diharapkan sebagaimana yang ditulis dalam signifikansi penelitian. Untuk menghindari kesalahpahaman maka penulis membuat definisi operasional, agar jelas perbedaan substansi dan tidak terjadi pengulangan dari penelitian yang telah ada maka dibuatlah kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang bisnis dan investasi diantaranya pengertian bisnis, macam-macam bisnis, etika bisnis Islam, akad kemitraan dalam bisnis yaitu *mudharabah*, *syirkah*, dan *qardh*, dan landasan syar'i tentang investasi terdiri dari larangan ketidakjelasan (*gharar*), larangan perjudian (*maysir*), larangan riba (*ar-riba*), terhindar

dari syubhat, asas berkeadilan (*al-adalah*), dan asas tolong menolong (*ta'awun*).

Bab ketiga adalah metode penelitian yang berfungsi sebagai penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian..

Bab keempat adalah laporan hasil penelitian dan analisis data.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran.